#### Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangaraian

Jl. Pengayoman No. 33 Pasir Pangaraian 28557 91115



https://lapaspasirpangarayan.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

# Layanan Kesehatan dangaraian

No. SK:

## Persyaratan

1. Tidak ada Persyaratan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. WBP yang baru memasuki Lapas dilakukan skrining pemeriksaan kesehatan awal di poliklinik
- 2. WBP yang sakit dilayani kesehatannya di poliklinik di dalam Lapa
- 3. Apabila WBP dalam keadaan gawat darurat, segera diberikan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan dan penanganan medis lebih lanjut
- 4. Jika tidak dapat ditangani di Lapas, WBP dapat dirujuk ke Rumah Sakit di luar Lapas(sesuai Protap rujukan yang berlaku)
- 5. WBP yang akan bebas dilakukan pemeriksaan kesehatan di Poliklinik

## Waktu Penyelesaian

0 Menit

Waktu pelayanan tergantung pada jenis tindakan medis yang dilakukan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dibutuhkan bila ada rujukan

#### **Produk Pelayanan**

1. Terselenggaranya Layanan Kesehatan padaWPB

## Pengaduan Layanan

#### Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangaraian

Jl. Pengayoman No. 33 Pasir Pangaraian 28557 91115 or type unknown https://lapaspasirpangarayan.kemenkumham.go.id/



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Publik menyampakan pengaduai penelalui sarana yang disediakan Lapas

Kepala Lapas memberikan telaah dan memberi arahan dalam merespon pengaduan

Pejabat yang terkait dalam pelayanan kesehatan melakukan perbaikan dan atau klarifikisasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan